



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Erwanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genteng 5 No. 45 Rt/Rw 005/003 kel. Genteng Kalianak
Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Usman Ali;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Setran Barat Ds. Bajrasokah Kec. Kedungdung
Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Erwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim perpanjang pertama Ketua sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021

Terdakwa Usman Ali ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim perpanjang pertama Ketua sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa ERWANTO dan Terdakwa USMAN ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP pada dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERWANTO dan Terdakwa USMAN ALI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AHMAD SAYADI)
 - 1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX
(Dikembalikan kepada yang berhak)
 - Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020
 - 4 buah kunci pas
 - Sebuah kunci lemari XL

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kunci KWH
- 2 buah kunci gembok
- Sebuah kunci L
- 3 buah obeng
- Sebuah kunci inggris
- Sebuah tang
- 8 baut kecil
- 17 buah ring
- Sebuah tas kecil hijau
- 3 batang besi hitam
- 2 buah tespen

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar ia dikenakan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ERWANTO bersama-sama terdakwa USMAN ALI** pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah tower milik PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata yang berada di Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan kedua terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Erwanto yang merupakan mantan karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata bersama-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama terdakwa Usman Ali sepakat untuk melakukan pengambilan baterai tower yang berada di Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sebagai pemiliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sebelum jam 21.30 wib kedua terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengendarai 1 unit mobil daihatsu Xenia warna putih nopol L-1351-IYX menuju Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, sesampainya ditempat sekitar jam 21.30 wib dan supaya perbuatannya tidak dicurigai lalu kedua terdakwa mendatangi rumah penjaga tower (pemilik lahan) yaitu saksi Abd. Saftar yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk meminjam kunci pagar serta kunci shelter tower sambil mengaku sebagai karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sekaligus memberikan selembarnya surat tugas yang sudah tidak berlaku dikarenakan tertanggal 23 Juli 2020 kepada saksi Abd. Saftar. Setelah berhasil meyakini saksi Abd. Saftar dan kunci pagar serta kunci shelter tower sudah berada dalam penguasaannya lalu kedua terdakwa berjalan menuju tower. Selanjutnya kedua terdakwa membuka pagar tower dan pintu shelter tower lalu terdakwa Erwanto langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 baterai yang ada di rak bagian bawah sedangkan terdakwa Usman Ali berada di dekatnya, setelah itu 1 baterai diangkat ke pinggir pintu shelter tower untuk kemudian diangkatnya kedalam mobil akan tetapi tidak lama dari itu kemudian datang saksi Abd. Saftar bersama warga sekitar mengamankan kedua terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Erwanto bersama-sama terdakwa Usman Ali, PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL A mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Panuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHMAD SAYADI**, saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakanacamata.

Bahwa benar saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021, sekitar jam 21.30 Wib di Dusun Masaran, Desa. Planggiran Kec. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana yang diambil adalah baterai tower milik PT XL

Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh ke dua terdakwa tersebut saksi di hubungi oleh saksi ABD SAFAR yang merupakan pemilik lahan tower di Dusun Masaran, Desa Planggiran Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan tersebut melaui Hand Phone sekitar jam 21.30 wib, ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya saksi ABD SAFAR yang mengaku sebagai pegawai PT. XL meminta kunci pagar tower kepada saksi ABD SAFAR dengan alasan ingin memperbaiki gangguan di tower dan setelah do cek surat tugasnya yang di bawa oleh kedua terdakwa tersebut oleh saksi ABD SAFAR maka tanggal surat tersebut sudah tidak berlaku yaitu tanggal 23 Juli 2020, dengan adanya hal tersebut maka saksi ABD SAFAR menghubungi saksi dan bertanya kepada saksi apakah benar ada dua orang yang datang ke lokasi tower tersebut pegawai dari PT. XL, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi ABD SAFAR bahwa tidak gangguan pada tower tersebut dan kemudian saksi menyuruh saksi ABD SAFAR agar menanyakan identitas ke dua orang tersebut dan selanjutnya saksi mendatangi Polsek TanjungBumi untuk melaporkan kejadian tersebut karena di duga dua orang terdakwa tersebut ingin mencuri baterai di tower tersebut

Bahwa benar saksi menerangkan terhadap barang bukti tersebut adalah 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper, 1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX, Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020, 4 buah kunci pas, Sebuah kunci lemari XL, 2 buah kunci KWH, 2 buah kunci gembok, Sebuah kunci L, 3 buah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng, Sebuah kunci inggris, Sebuah tang, 8 baut kecil, 17 buah ring, Sebuah tas kecil hijau, 3 batang besi hitam, 2 buah tespen

Bahwa benar saksi menerangkan dengan kejadian tersebut PT. XL mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABD SAFAR, saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakanacamata.

Bahwa benar saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021, sekitar jam 21.30 Wib di Dusun Masaran, Desa. Planggiran Kec. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan telah terjadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana yang diambil adalah baterai tower milik PT XL

Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh ke dua terdakwa tersebut saksi AHMAD SAYADI di hubungi oleh saksi yang merupakan pemilik lahan tower di Dusun Masaran, Desa Planggiran Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan tersebut melauai Hand Phone sekitar jam 21.30 wib, ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya saksi yang mengaku sebagai pegawai PT. XL meminta kunci pagar tower kepada saksi dengan alasan ingin memperbaiki gangguan di tower dan setelah di cek surat tugasnya yang di bawa oleh kedua terdakwa tersebut oleh saksi maka tanggal surat tersebut sudah tidak berlaku yaitu tanggal 23 Juli 2020, dengan adanya hal tersebut maka saksi menghubungi saksi AHMAD SAYADI dan bertanya kepada saksi AHMAD SAYADI apakah benar ada dua orang yang datang ke lokasi tower tersebut pegawai dari PT. XL, kemudian saksi AHMAD SAYADI memberitahukan kepada saksi bahwa tidak gangguan pada tower tersebut dan kemudian saksi AHMAD SAYADI menyuruh saksi agar menanyakan identitas ke dua orang tersebut dan selanjutnya saksi AHMAD SAYADI mendatangi Polsek Tanjung Bumi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kejadian tersebut karena di duga dua orang terdakwa tersebut ingin mencuri baterai di tower tersebut

Bahwa benar saksi menerangkan terhadap barang bukti tersebut adalah 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper, 1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX, Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020, 4 buah kunci pas, Sebuah kunci lemari XL, 2 buah kunci KWH, 2 buah kunci gembok, Sebuah kunci L, 3 buah obeng, Sebuah kunci inggris, Sebuah tang, 8 baut kecil, 17 buah ring, Sebuah tas kecil hijau, 3 batang besi hitam, 2 buah tespen

Bahwa benar saksi menerangkan dengan kejadian tersebut PT. XL mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa **ERWANTO**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tanjungbumi pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib di dalam pagar area tower milik PT. XL di Dusun Masaran, Desa. Planggiran Kec. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa USMAN ALI yang melakukan pencurian baterai tower milik PT. XL yang berada di shelfer tower PT.XL di Dusun Masaran Desa Planggiran Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bersama-sama dengan terdakwa USMAN ALI tiba di tower PT. XL di Dusun Masaran Desa Planggiran Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan tersebut terdakwa langsung kerumah penjaga tower atau pemilik lahan tanah tower yang tidak jauh dari lokasi PT. XL tersebut, kemudian terdakwa meminjam kunci pagar dan kunci shelter tower tersebut dengan terdakwa berpura-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura mengaku pegawai PT. XL yang akan melakukan perbaikan di tower tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat tugas dari PT. XL tanggal 23 Juli 2020 untuk menyakini penjaga tower tersebut. Setelah terdakwa menerima kunci pagar tower dan kunci shelter tower tersebut maka terdakwa bersama dengan terdakwa USMAN ALI langsung membuka pagar tower dan pintu shelter tower tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 (empat) baterai yang ada di rak bagian bawah. Setelah itu 1 (satu) baterai terdakwa angkat ke pinggir pintu shelter tower untuk diangkat ke mobil yang terdakwa bawa, karena penjaga tower datang mendekati terdakwa bersama dengan warga setempat maka aksi terdakwa hentikan dan terdakwa bersama dengan terdakwa USMAN ALI berusaha untuk pergi meninggalkan lokasi tower tersebut untuk menghindari warga yang sudah mencurigakan perbuatan terdakwa dan terdakwa USMAN ALI, namun terdakwa bersama terdakwa USMAN ALI dihentikan oleh penjaga tower tersebut bahwa terdakwa tidak boleh meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya datang petugas Kepolisian langsung menangkap kedua terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti tersebut adalah 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper, 1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX, Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020, 4 buah kunci pas, Sebuah kunci lemari XL, 2 buah kunci KWH, 2 buah kunci gembok, Sebuah kunci L, 3 buah obeng, Sebuah kunci inggris, Sebuah tang, 8 baut kecil, 17 buah ring, Sebuah tas kecil hijau, 3 batang besi hitam, 2 buah tespen

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kendaraan roda 4 mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi L-1351-IYX yang terdakwa sewa dari orang yang bernama YUDHA, Gadukan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya

Keterangan terdakwa **USMAN ALI**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tanjungbumi pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib di dalam pagar area tower milik PT. XL di Dusun Masaran, Desa. Planggiran Kec. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa USMAN ALI yang melakukan pencurian baterai tower milik PT. XL yang berada di shelfer tower PT.XL di Dusun Masaran Desa Planggiran Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bersama-sama dengan terdakwa ERWANTO tiba di tower PT. XL di Dusun Masaran Desa Planggiran Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan tersebut terdakwa langsung kerumah penjaga tower atau pemilik lahan tanah tower yang tidak jauh dari lokasi PT. XL tersebut, kemudian terdakwa meminjam kunci pagar dan kunci shelter tower tersebut dengan terdakwa berpura-pura mengaku pegawai PT. XL yang akan melakukan perbaikan di tower tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat tugas dari PT. XL tanggal 23 Juli 2020 untuk menyakini penjaga tower tersebut. Setelah terdakwa menerima kunci pagar tower dan kunci shelter tower tersebut maka terdakwa bersama dengan terdakwa ERWANTO langsung membuka pagar tower dan pintu shelter tower tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 (empat) baterai yang ada di rak bagian bawah. Setelah itu 1 (satu) baterai terdakwa angkat ke pinggir pintu shelter tower untuk diangkat ke mobil yang terdakwa bawa, karena penjaga tower datang mendekati terdakwa bersama dengan warga setempat maka aksi terdakwa hentikan dan terdakwa bersama dengan terdakwa ERWANTO berusaha untuk pergi meninggalkan lokasi tower tersebut untuk menghindari warga yang sudah mencurigakan perbuatan terdakwa dan terdakwa ERWANTO, namun terdakwa bersama terdakwa ERWANTO dihentikan oleh penjaga tower tersebut bahwa terdakwa tidak boleh meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya datang petugas Kepolisian langsung menangkap kedua terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap barang bukti tersebut adalah 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper, 1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX, Selembar kertas surat tugas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020, 4 buah kunci pas, Sebuah kunci lemari XL, 2 buah kunci KWH, 2 buah kunci gembok, Sebuah kunci L, 3 buah obeng, Sebuah kunci inggris, Sebuah tang, 8 baut kecil, 17 buah ring, Sebuah tas kecil hijau, 3 batang besi hitam, 2 buah tespen

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kendaraan roda 4 mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi L-1351-IYX yang terdakwa sewa dari orang yang bernama YUDHA, Gadukan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper;

- 1 unit mobil Xenia warna putih nopol L-1351-IYX;
- Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020;
- 4 buah kunci pas;
- Sebuah kunci lemari XL;
- 2 buah kunci KWH;
- 2 kunci gembok;
- Sebuah kunci L;
- 3 buah obeng;
- Sebuah kunci inggris;
- Sebuah tang;
- 8 baut kecil;
- 17 buah ring;
- Sebuah tas kecil hijau;
- 3 batang besi hitam;
- 2 buah tespen.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.

Bahwa benar Para terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tanjungbuni pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib di dalam pagar area tower milik PT. XL di Dusun Masaran, Desa. Planggiran Kec. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan bersama-sama dengan terdakwa USMAN ALI yang melakukan pencurian baterai tower milik PT. XL yang berada di shelfer tower PT.XL di Dusun Masaran Desa Planggiran Kecamatan Tanjungbuni Kabupaten Bangkalan

Bahwa benar terdakwa ERWANTO menerangkan bersama-sama dengan terdakwa USMAN ALI tiba di tower PT. XL di Dusun Masaran Desa Planggiran Kecamatan Tanjungbuni Kabupaten Bangkalan tersebut terdakwa langsung kerumah penjaga tower atau pemilik lahan tanah tower yang tidak jauh dari lokasi PT. XL tersebut, kemudian terdakwa meminjam kunci pagar dan kunci shelter tower tersebut dengan terdakwa berpura-pura mengaku pegawai PT. XL yang akan melakukan perbaikan di tower tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat tugas dari PT. XL tanggal 23 Juli 2020 untuk menyakini penjaga tower tersebut. Setelah terdakwa menerima kunci pagar tower dan kunci shelter tower tersebut maka terdakwa bersama dengan terdakwa USMAN ALI langsung membuka pagar tower dan pintu shelter tower tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 (empat) baterai yang ada di rak bagian bawah. Setelah itu 1 (satu) baterai terdakwa angkat ke pinggir pintu shelter tower untuk diangkat ke mobil yang terdakwa bawa, karena penjaga tower datang mendekati terdakwa bersama dengan warga setempat maka aksi terdakwa hentikan dan terdakwa bersama dengan terdakwa USMAN ALI berusaha untuk pergi meninggalkan lokasi tower tersebut untuk menghindari warga yang sudah mencurigakan perbuatan terdakwa ERWANTO dan terdakwa USMAN ALI, namun terdakwa ERWANTO bersama terdakwa USMAN ALI dihentikan oleh penjaga tower tersebut bahwa Para terdakwa tidak boleh meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya datang petugas Kepolisian langsung menangkap kedua terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Para terdakwa menerangkan terhadap barang bukti tersebut adalah 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper, 1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX, Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020, 4 buah kunci pas, Sebuah kunci lemari XL, 2 buah kunci KWH, 2 buah kunci gembok, Sebuah kunci L, 3 buah obeng, Sebuah kunci inggris, Sebuah tang, 8 baut kecil, 17 buah ring, Sebuah tas kecil hijau, 3 batang besi hitam, 2 buah tespen

Bahwa benar Para terdakwa menerangkan kendaraan roda 4 mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi L-1351-IYX yang terdakwa sewa dari orang yang bernama YUDHA, Gadukan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan Dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa"
2. Unsur " telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Unsur " yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu"

Untuk membuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barangsiapa".

- Unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa **ERWANTO dan terdakwa USMAN ALI** maka yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah t **terdakwa ERWANTO dan terdakwa USMAN ALI**

- Bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya Unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

- Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya terdakwa Erwanto yang merupakan mantan karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata bersama-sama terdakwa Usman Ali sepakat untuk melakukan pengambilan baterai tower yang berada di Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbuni Kab. Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sebagai pemiliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sebelum jam 21.30 wib kedua terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengendarai 1 unit mobil daihatsu Xenia warna putih nopol L-1351-IYX menuju Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbuni Kab. Bangkalan, sesampainya ditempat sekitar jam 21.30 wib dan supaya perbuatannya tidak dicurigai lalu kedua terdakwa mendatangi rumah penjaga tower (pemilik lahan) yaitu saksi Abd. Saftar yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk meminjam kunci pagar serta kunci shelter tower sambil mengaku sebagai karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sekaligus memberikan selebar surat tugas yang sudah tidak berlaku dikarenakan tertanggal 23 Juli 2020 kepada saksi Abd. Saftar. Setelah berhasil meyakini saksi Abd. Saftar dan kunci pagar serta kunci shelter tower sudah berada dalam penguasaannya lalu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



kedua terdakwa berjalan menuju tower. Selanjutnya kedua terdakwa membuka pagar tower dan pintu shelter tower lalu terdakwa Erwanto langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 baterai yang ada di rak bagian bawah sedangkan terdakwa Usman Ali berada di dekatnya, setelah itu 1 baterai diangkat ke pinggir pintu shelter tower untuk kemudian diangkatnya kedalam mobil akan tetapi tidak lama dari itu kemudian datang saksi Abd. Saftar bersama warga sekitar mengamankan kedua terdakwa

berdasarkan uraian tersebut, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

- Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya terdakwa Erwanto yang merupakan mantan karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata bersama-sama terdakwa Usman Ali sepakat untuk melakukan pengambilan baterai tower yang berada di Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanggulangin Kab. Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sebagai pemiliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sebelum jam 21.30 wib kedua terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengendarai 1 unit mobil daihatsu Xenia warna putih nopol L-1351-IYX menuju Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanggulangin Kab. Bangkalan, sesampainya ditempat sekitar jam 21.30 wib dan supaya perbuatannya tidak dicurigai lalu kedua terdakwa mendatangi rumah penjaga tower (pemilik lahan) yaitu saksi Abd. Saftar yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk meminjam kunci pagar serta kunci shelter tower sambil mengaku sebagai karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sekaligus memberikan selebar surat tugas yang sudah tidak berlaku dikarenakan tertanggal 23 Juli 2020 kepada saksi Abd. Saftar. Setelah berhasil meyakini saksi Abd. Saftar dan kunci pagar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



serta kunci shelter tower sudah berada dalam penguasaannya lalu kedua terdakwa berjalan menuju tower. Selanjutnya kedua terdakwa membuka pagar tower dan pintu shelter tower lalu terdakwa Erwanto langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 baterai yang ada di rak bagian bawah sedangkan terdakwa Usman Ali berada di dekatnya, setelah itu 1 baterai diangkat ke pinggir pintu shelter tower untuk kemudian diangkatnya kedalam mobil akan tetapi tidak lama dari itu kemudian datang saksi Abd. Saftar bersama warga sekitar mengamankan kedua terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan Erwanto bersama-sama terdakwa Usman Ali, PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL A mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa Erwanto yang merupakan mantan karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata bersama-sama terdakwa Usman Ali sepakat untuk melakukan pengambilan baterai tower yang berada di Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbuni Kab. Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sebagai pemiliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sebelum jam 21.30 wib kedua terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengendarai 1 unit mobil daihatsu Xenia warna putih nopol L-1351-IYX menuju Dsn. Masaran Ds. Planggiran Kec. Tanjungbuni Kab. Bangkalan, sesampainya ditempat sekitar jam 21.30 wib dan supaya perbuatannya tidak dicurigai lalu kedua terdakwa mendatangi rumah penjaga tower (pemilik lahan) yaitu saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Saftar yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk meminjam kunci pagar serta kunci shelter tower sambil mengaku sebagai karyawan PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL Axiata sekaligus memberikan selebar surat tugas yang sudah tidak berlaku dikarenakan tertanggal 23 Juli 2020 kepada saksi Abd. Saftar. Setelah berhasil meyakini saksi Abd. Saftar dan kunci pagar serta kunci shelter tower sudah berada dalam penguasaannya lalu kedua terdakwa berjalan menuju tower. Selanjutnya kedua terdakwa membuka pagar tower dan pintu shelter tower lalu terdakwa Erwanto langsung membuka baut kabel yang tersambung dengan 4 baterai yang ada di rak bagian bawah sedangkan terdakwa Usman Ali berada di dekatnya, setelah itu 1 baterai diangkat ke pinggir pintu shelter tower untuk kemudian diangkatnya kedalam mobil akan tetapi tidak lama dari itu kemudian datang saksi Abd. Saftar bersama warga sekitar mengamankan kedua terdakwa, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Erwanto bersama-sama terdakwa Usman Ali, PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL A mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari **PT Daya Mitra Telekomunikasi provider XL** tidak mempunyai surat ijin yang sah dari yang berwenang dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP, terpenuhi, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper yang merupakan milik saksi AHMAD SAYADI ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi AHMAD SAYADI dan 1 unit mobil Xenia warna putih nopol L-1351-IYX; dikembalikan kepada yang berhak, sedang Selembar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020; 4 buah kunci pas; Sebuah kunci lemari XL; 2 buah kunci KWH; 2 kunci gembok; Sebuah kunci L; 3 buah obeng; Sebuah kunci inggris; Sebuah tang; 8 baut kecil; 17 buah ring; Sebuah tas kecil hijau; 3 batang besi hitam; 2 buah tespen. , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ERWANTO dan Terdakwa II. USMAN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ERWANTO dan Terdakwa II. USMAN ALI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama -9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

4 buah baterai tower merk genesis dengan @100 amper

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AHMAD SAYADI)

1 unit mobil Xenia warna putih Nopol L-1351-IYX

(Dikembalikan kepada yang berhak)

Selembaar kertas surat tugas dari PT.XL tanggal 23-30 juli 2020

4 buah kunci pas

Sebuah kunci lemari XL

2 buah kunci KWH

2 buah kunci gembok

Sebuah kunci L

3 buah obeng

Sebuah kunci inggris

Sebuah tang

8 baut kecil

17 buah ring

Sebuah tas kecil hijau

3 batang besi hitam

2 buah tespen

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.. dan Yuklayusi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan,
serta dihadiri oleh Benny Roni Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.. Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Yuklayusi, S.H..

Panitera Pengganti,

Rb. Taufikurrahman, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bkl